

BIMTEK SISTEM AKUNTANSI PENGELOLAAN DANA DESA

Tenriwaru¹, Andi Nurwanah²

^{1,2}Universitas Muslim Indonesia

INFO NASKAH

Diserahkan

30 September 2020

Diterima

2 Juni 2021

Diterima dan Disetujui

29 Desember 2021

Kata Kunci:

Bumdes, Sistem Akuntasni,
Dana Desa, Laporan Keuangan

Keywords:

*Bumdes, Accounting system,
Village Fund, Financial Report*

ABSTRAK

Desa perlu membuat Pedoman Sistem Akuntansi Desa, agar sukses akuntansi dan ber laporan keuangan lebih terjamin. Dengan telah disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri, termasuk pengelolaan keuangannya, serta melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas mengingat dalam pengelolaan keuangan desa tersebut, pemerintah desa dituntut membuat beberapa laporan. Pengabdian kali ini kami lakukan di desa Belabori Kecamatan Parangloe. Di Desa kegiatan Badan Usaha Miik Desa mereka berjalan lancar. Hanya saja disayangkan bahwa kegiatan administrasi keuangan bumdes ini masih diselenggarakan secara manual dan belum dikelola secara baik sesuai pedoman akuntansi pengelolaan dana desa. Olehnya itu kami sebagai tim pengabdian dari bidang kajian akuntansi berharap dengan bimbingan teknis sistem akuntansi pengelolaan dana desa yang akan kami bawa nanti akan mampu meningkatkan pemahaman dan keterampilan pengurus bumdes Sejahtera Belabori membuat laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi.

Abstract. *With the enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, villages are given an excellent opportunity to manage their governance, including financial management, and carry out development to improve rural communities' welfare and quality of life. The village accepts such a significant role, of course, accompanied by great responsibility. Therefore, the village government must be able to apply the principles of transparency and accountability, considering that in managing village finances, the village government must make several reports. Villages need to make Village Accounting System Guidelines guarantee accounting success and financial reporting. This time, we are doing our service in Belabori village, Parangloe sub-district. In the Village, their Village Owned Enterprises activities run smoothly. It's just unfortunate that this Bumdes financial administration activity is still carried out manually and has not been appropriately managed according to the village fund management accounting guidelines. Therefore, with the technical guidance of the village fund management accounting system that we will present later, we will be able to improve the understanding and skills of the Sejahtera Belabori Bumdes management in making financial reports that comply with accounting standards.*

1. PENDAHULUAN

Kehadiran UU Desa no 6 tahun 2014 (Persetujuan Bersama, 2014) bertujuan membuat desa bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya, yang dikenal sebagai Catur Sakti Desa. Undang-undang desa ini diharapkan dapat menjawab berbagai permasalahan di desa yang meliputi aspek sosial, budaya, ekonomi, serta memulihkan basis penghidupan masyarakat desa dan memperkuat desa sebagai entitas masyarakat yang kuat dan mandiri. Desa juga diharapkan dapat menjalankan mandat dan penugasan beberapa urusan yang diberikan oleh pemerintah provinsi, dan terutama pemerintah kabupaten/kota yang berada di atasnya, serta menjadi ujung tombak dalam setiap pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan.

Undang-undang (UU) desa diharapkan akan mengangkat desa pada posisi subjek yang terhormat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena akan menentukan format desa yang tepat sesuai dengan konteks keragaman lokal, serta merupakan instrument untuk membangun visi menuju kehidupan baru desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera (Mardisontori, 2021). UU desa ini memberikan kesempatan bagi desa dan senjata bagi rakyat desa untuk melancarkan perubahan.

Pembangunan sarana prasarana desa dan dusun pada tahun-tahun yang akan datang akan meningkat secara signifikan, aparat desa akan mendapat gaji dari negara (Hoesada, 2014). Desa akan segera mendapatkan dana miliaran rupiah. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk desa akan selalu meningkat dari tahun ke tahun (Brodjonegoro 2014). Desa akan mempunyai sumber pendapatan berupa Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga (Yustisia, 2015).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diperkirakan besarnya cukup fantastis dan bervariasi karena nilainya mendekati angka satu milyar rupiah per desa bahkan bisa lebih bervariasi sesuai dengan kondisi desa. Nilainya akan berlipat jika dibandingkan dengan dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang selama ini diterima oleh desa yang hanya berkisar di angka puluhan sampai dengan ratusan juta rupiah. Adanya tambahan dana tersebut diharapkan pemerintah desa akan semakin mampu dalam membangun serta memberdayakan masyarakat desa (Eko et al., 2014).

Namun demikian, tidak sedikit kalangan yang khawatir dengan lahirnya undang-undang ini. Lahirnya UU 6/2014 dianggap sebagai kebijakan politis semata yang justru akan menjerat

para aparat desa (Brodjonegoro, 2014). Banyak pihak menganggap kemampuan para aparat desa di daerah yang masih rendah dan belum siap tersebut justru dikhawatirkan akan membawanya pada meja hijau. Dalam hal pengelolaan dana desa, akan ada risiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum mengingat belum memadainya kompetensi kepala desa dan aparat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (BPKP, 2013). Hal itu terjadi karena pemerintahan desa yang akan mendapatkan pendanaan program dan kegiatan dari berbagai sumber (APBN dan APBD Provinsi/Kabupaten) mengandung konsekuensi harus mampu mengelola secara transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan.

Kondisi aparatur pemerintah daerah saat ini kemampuannya masih rendah, terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah (Basri, 2014). Pada tataran pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan, kompetensi sumber daya manusia di desa merupakan kendala utama. Kapasitas sumber daya manusia di desa selama ini kurang merata (Ismail et al., 2016). Kementerian keuangan juga menilai perangkat desa masih belum siap untuk menerima anggaran dana desa saat ini (Basri, 2014). Terdapat masalah kapasitas administrasi dan tata kelola aparat pemerintah desa yang masih minim. Sistem akuntabilitas dan pranata pengawasan 327 yang masih lemah, termasuk belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Badan Perwakilan Daerah (BPD) yang merupakan manivestasi perwakilan atau DPR-nya desa di berbagai daerah masih mengalami stagnanisasi lembaga, yaitu hanya menjadi lembaga formalitas tanpa memiliki progres yang menggembirakan (Ismail et al., 2016).

Berangkat dari kasus pro kontra dan kekhawatiran terhadap UU 6/2014 ini, maka pengabdian kami kali ini menganggap perlu ada bimbingan teknis dan pendampingan yang dapat memberi solusi terhadap permasalahan yang ada. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kekhawatiran banyak pihak, yaitu ada para aparat desa yang berurusan dengan penegak hukum karena ketidaktahuan dan ketidakmampuannya dalam mengelola dana desa. Pengabdian ini mengambil lokasi di desa Belabori Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa. Di desa ini Badan Usaha Milik Desa mereka berjalan lancar dan tertib, hanya satu kelemahan mendasar yang mereka akui yakni mereka masih belum faham menyusun laporan keuangan dari dana desa yang mereka kelola. Permasalahan klasik ini tentunya membutuhkan solusi dari kami selaku tim pengabdi yang berkesempatan untuk memberi mereka pelatihan dan bimbingan teknis bagaimana mengelola akuntansi dan keuangan dana desa, sehingga mereka mampu membuat laporan keuangan sederhana yang sesuai standar akuntansi.

Dari hasil observasi pendahuluan yang telah kami lakukan dan wawancara dengan pengurus Bumdes “Sejahtera” Desa Belabori terungkap bahwa mereka selama ini melakukan pencatatan dan laporan keuangan dana desa dengan cara manual dan dengan pengetahuan yang seadanya. Identifikasi masalah yang kami temukan di lapangan adalah: “Belum adanya pengetahuan yang memadai tentang apa itu Akuntansi dana desa”. Dari observasi ini pula dapat disimpulkan bahwa pengelola Bumdes dan jajarannya memerlukan pelatihan pencatatan dan pelaporan keuangan desa yang lebih sistematis.

2. METODE

Adapun metode penyelesaian masalah yang akan ditawarkan dalam kegiatan kali ini adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penyuluhan untuk memberi pengetahuan dan pemahaman tentang apa itu sistem akuntansi untuk pengelolaan dana desa.
- b. Menumbuhkan kesadaran dengan bentuk simulasi permainan dan penyuluhan agar mereka memiliki minat untuk belajar dan terampil untuk menyusun laporan keuangan dari dana yang mereka kelola.
- c. Melakukan penyuluhan dan pelatihan untuk mengenai berbagai jenis laporan keuangan dan mengidentifikasi akun yang berkaitan dengan laporan keuangan tersebut.
- d. Melakukan pelatihan, keterampilan dan pendampingan bagi mitra untuk menyusun laporan keuangan dan membuat sistem akuntansi pengelolaan dana desa.

Kegiatan yang kami lakukan dalam pengabdian pada masyarakat kali ini adalah penyuluhan, bimbingan teknis dan pelatihan serta melakukan pendampingan kepada mitra agar kami mengetahui sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi yang kami bawa. Seminar dan penyuluhan ini kami lakukan di balai desa. Penyuluhan dan pelatihan diikuti kurang lebih lima belas anggota yang terdiri pengurus Bumdes dan ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok Perempuan Untuk Indonesia (KPI). Kami membuat modul akuntansi sederhana untuk pencatatan dan pelaporan keuangan dana bumdes, kemudian materi itu kami berikan Latihan soal kepada para peserta yang terlibat agar mereka bisa mempraktekkan langsung bagaimana cara mencatat, mengklasifikasi dan membuat laporan keuangan dana yang mereka kelola.

Peserta yang mengikuti kegiatan ini kurang lebih 15 orang anggota pengurus badan usaha milik desa (Bumdes) “Sejahtera” desa Belabori dan anggota kelompok ibu-ibu KPI.



Gambar 1. Siklus pengelolaan keuangan desa

Pelaksanaan ini sangat diminati oleh mereka dengan bersedia meluangkan waktu untuk dating dan menghadiri kegiatan walau pekerjaan mereka masih banyak mengingat waktu kami kesana ada beberapa kegiatan yang bertepatan. Adapun pola kegiatan seminar dan penyuluhan yang kami lakukan adalah penyampaian materi pelatihan digunakan dengan beberapa metode yang relevan, antara lain metode ceramah dan permainan (*games*). Materi yang diberikan meliputi materi Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Metode ceramah dan permainan digunakan untuk memaparkan materi yang telah disusun oleh tim pelaksana. Disertai dengan *games* yang ditujukan untuk mengetahui pemahaman mereka tentang siklus akuntansi dana desa. Metode diskusi dan tanya jawab digunakan untuk merespon sejauh mana tingkat pemahaman peserta bimtek tentang bahan/materi yang telah disampaikan oleh tim pelaksana. Metode presentasi dilakukan oleh peserta, yaitu peserta diminta untuk praktik mencatat transaksi yang terjadi ke dalam jurnal, kemudian memposting ke buku besar dan membuat neraca saldo, membuat penyesuaian apabila dibutuhkan serta membuat laporan keuangan. Kemudian mereka mempraktekkan apa yang kami ajarkan dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari peserta dan tim pelaksana mengenai apa kendala yang mereka alami selama ini dalam pembuatan laporan keuangan bumdes yang mereka kelola. Di akhir pelatihan diberikan *post-test* sebagai bahan evaluasi untuk melihat sejauh mana pemahaman khalayak sasaran dalam menyerap ilmu yang diberikan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang menerangkan kinerja dari seorang pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang meminta pertanggungjawaban jalannya sebuah organisasi. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa (Adrian Puspawijaya and Siregar, 2016). Akuntabilitas pengelolaan keuangan berlangsung secara konsisten setiap bulan dengan menggunakan sistem akuntansi sederhana serta dengan adanya modal sosial khususnya kepercayaan, pengurus desa pakraman kubutambahan menyadari bahwa akuntansi merupakan instrumen akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa Adapun 5 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa, sebagai berikut:

a. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenan yang dianggarkan dalam APB Desa.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota. Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan. Dalam kondisi Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat.

c. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan pengeluaran dalam buku kas umum (BKU) yang ditutup setiap akhir bulan. Dalam penatausahaan keuangan, Kaur Keuangan Desa diwajibkan membuat Buku Pembantu Kas Umum yang terdiri dari:

- 1) Buku pembantu bank merupakan buku catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa.
- 2) Buku pembantu pajak merupakan buku catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak, dan
- 3) Buku pembantu panjar merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

d. Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksana APBDes semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat, yang terdiri dari laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan. Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

e. Pertanggung jawaban

Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasi dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran. Selain laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota, pemerintah Desa berkewajiban menginformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Adapun informasi kepada masyarakat paling sedikit harus memuat laporan realisasi APBDesa, laporan realisasi kegiatan, laporan kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksanakan, laporan sisa anggaran dan alamat pengaduan.

Perguruan Tinggi dalam hal ini Universitas Muslim Indonesia (UMI) melalui Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPKM) membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk melaksanakan kegiatan trdharma perguruan tinggi khususnya di bidang pengabdian. Seperti yang kami lakukan di desa Belabori ini, yakni memberikan penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan kepada masyarakat mitra. Salah satunya dapat berupa bimbingan teknis akuntansi dana desa seperti yang kami lakukan di Bumdes Sejahtera. Desa Belabori ini kegiatan berupa seminar, penyuluhan dan diikuti dengan bimtek yang bertujuan agar para pengelola bumdes dan ibu-ibu yang tertarik untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana bumdes dapat mengetahui dan memahami mekanisme pembuatan laporan keuangan bumdes sehingga mereka lebih akuntabel dalam menjalankan tugas mengelola dana tersebut.



Gambar 2 Pemberian Penyuluhan Kepada Mitra Mengenai Pentingnya Akuntansi Dana Desa

Pada dasarnya, pengelolaan keuangan desa dilakukan untuk mewujudkan desa sebagai suatu pemerintahan terdepan dan terdekat dengan rakyat, yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis, hingga aparat yang terkait mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.



Gambar 3 Pengurus BUMDES Sejahtera Bella Bori dan Ibu dari Kelompok Perempuan Indonesia sedang Menyimak Materi

Demikian pula halnya dengan masalah yang dihadapi oleh aparat desa yakni kurang kapasitas dan personalia. Mengelola keuangan desa tidak hanya mengandalkan kuasa kepala desa dan perangkatnya. Tetapi butuh keterlibatan berbagai *stakeholders* yang ada di desa. Apalagi saat ini desa telah mengelola dana dalam jumlah besar. Untuk itu, desa perlu memiliki orang yang mahir agar membantu menyusun RPJMDes, RKPDes, Design & RAB serta APBDes. Sinergi inilah yang dibutuhkan oleh pengelola bumdes agar mereka mampu

meyelenggarakan pembukuan yang akuntabel dan transparan.

Dari hasil bimtek yang kami lakukan terlihat bahwa walaupun keberadaan bumdes sudah ada sejak empat tahun yang lalu dan para pengurus juga biasa mengikuti pelatihan teknis akuntansi dana desa, akan tetapi tergambar bahwa mereka masih dukungan pelatihan yang kontinu dan pendampingan secara regular karena basic mereka bukan dari akuntansi. Pekerjaan sebagai pengelola bumdes juga bukanlah pekerjaan satu-satunya yang mereka tekuni karena mereka juga memiliki profesi yang lain seperti guru atau petani.

Permasalahan dan Hambatan

Dari keseluruhan materi dan pelatihan yang kami berikan kepada mitra, maka terlihat beberapa kendala yang mereka utarakan kepada tim kami antara lain, kesulitan mengidentifikasi akun transaksi yang harus dijurnal, cara memposting, dan membuat laporan keuangan dan yang paling penting dari semua itu adalah sumberdaya mereka memang tidak berlatar belakang pendidikan formal akuntansi. Walaupun selama ini mereka juga ikut berbagai pelatihan tentang akuntansi dana desa, mereka sangat terbantu dengan adanya kegiatan pengabdian yang kami lakukan karena mereka bisa mengasah pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki.

Hambatan lain selain keterampilan teknis adalah minimnya perangkat computer yang mereka miliki, karena hanya ada dua komputer dan digunakan untuk berbagai keperluan administrasi desa sehingga kadang mereka harus antri untuk menggunakannya. Begitu juga dengan usaha simpan pinjam dan ternak ayam yang dikembangkan oleh bumdes sejahtera ini yang perkembangannya kurang begitu menggembirakan sehingga kadang pengurus bumdes juga tidak antusias untuk berkantor setiap hari dikarenakan usaha yang dikelola bumdes tidak memberi hasil yang signifikan. Sehingga diperlukan inovasi dari pak desa serta aparat yang terkait agar usaha yang dikembangkan ini bisa terus berkembang dan dilakukan diversifikasi usaha agar cita-cita desa mandiri dapat tercapai.

Dari hasil survey yang kami lakukan terlihat bahwa selama ini ketua bumdes dan aparatnya kurang melakukan benchmarking ke desa sekitar atau ke desa yang usaha bumdesnya maju sehingga mereka tidak memperoleh gambaran usaha apa yang layak untuk dijalankan dan sesuai dengan karakter desa mereka. Begitu pula alokasi dana yang tersalur dari dana desa yaitu rata-rata untuk pekerjaan fisik seperti membangun jembatan antar dusun atau kegiatan fisik lainnya dan mereka lupa mengalokasi untuk peningkatan kapasitas berfikir para pengurus

dan warga masyarakat sehingga mereka kurang inovasi dan kreasi untuk mendirikan usaha yang memberi nilai tambah maksimal bagi mereka. Ditambah lagi jalan desa yang rusak dan selama bertahun-tahun tidak tersentuh pengaspalan sehingga menyulitkan akses mereka untuk keluar masuk ke desa ini.



Gambar 4 Foto Bersama Dengan Peserta Penyuluhan BIMTEK Akuntansi Dana Desa

4. SIMPULAN

Dari survey lapangan, hasil wawancara, dan bimbingan teknis yang kami lakukan kepada mitra pengurus Bumdes Sejahtera di Desa Belabori kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa mengenai akuntansi dana desa bagaimana mengelola dan menganggarkan dana yang mereka peroleh sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya dan disepakati. Kemudian kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung seperti sumber daya manusia yang cakap dan ahli dalam bidang akuntansi dan pengelolaan laporan keuangan serta alat seperti komputer yang jumlahnya tidak memadai.

Demikian pula tidak berkebangnya usaha yang mereka jalankan dari dana desa yang dialikasikan karena personil yang dipercaya untuk menjalankan bumdes bukan hanya fokus pada tupoksi mereka sebagai pengurus bumdes tapi mereka juga memiliki pekerjaan utama yang lain dan mereka menjalankan tanggungjawab sebagai pengurus bumdes hanya dianggap sebagai pekerjaan sampingan sehingga tidak ada kreasi dan inovasi yang muncul dari pengelola untuk mengembangkan usaha yang dikelola bumdes. Hal ini disebabkan karena mereka merasa penghasilan sebagai pengurus bumdes belum memadai untuk menutup kebutuhan sehari-hari mereka.

Olehnya itu diharapkan keberlanjutan dari program PKM ini sehingga dimasa yang akan datang mereka bisa fokus untuk mengembangkan usaha yang dikelola oleh bumdes serta bekerjasama dengan instansi yang terkait untuk membesarkan bisnis mereka baik dari segi kuantitas maupun kualitas produksi mereka, demikian pula halnya dengan administrasi akuntansi dana desa kalau mereka sudah mendapatkan hasil yang maksimal dari bumdes mereka akan menata laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang sesuai untuk pelaporan keuangan dana desa.

Ada beberapa saran yang dapat kami berikan dalam pengabdian kali ini :

- a. Hendaknya para pengurus bumdes ini selalu terlibat dalam kegiatan pelatihan yang biasanya dilakukan oleh pemerintah daerah, atau dinas yang terkait agar mereka bisa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam menata administrasi catatan keuangan dana desa.
- b. Agar kiranya mereka bisa aktif dalam berbagai pelatihan ataupun mengupayakan kegiatan peningkatan *capacity building* agar pola pikir mereka menjadi terbuka dan lebih berwawasan yang pada akhirnya bermanfaat bagi pengembangan usaha bumdes di masa yang akan datang

Perencanaan usaha yang matang dan diiringi bechmarking yang sesuai dengan karakter desa yang dimiliki bisa menjadi salah satu kontribusi yang besar untk mengembangkan usaha yang dijalankan oleh bumdes, disertai reward yang pantas bagi pengelola sehingga mereka bisa berkreasi membesarkan bumdes Sejahtera.jika usaha mereka berkembang ini akan menjadi pemicu bagi terwujudnya masyarakat desa yang mandiri, adil dan sejahtera sesuai cita-cita disahkannya UU Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Puspawijaya, A., Siregar, J.D.N., 2016. pengelolaan Keuangan Desa.
- Basri, C., 2014. Desa belum siap kelola dana desa yang besar. Jakarta Kementerian. Keuang. Republik Indones.
- BPKP, P.P., 2013. Tahun 2014.
- Brodjonegoro, B.P.S., 2014. Pemerintah Tambah Alokasi Dana Desa dalam APBNP 2015. Kementrian Keuang.
- Eko, S., Khasanah, T.I., Widuri, D., Handayani, S., Handayani, N., 2014. Desa membangun indonesia. FPPD. Yogyakarta.
- Hoesada, J., 2014. Komite standar akuntansi pemerintah (KSAP).

- Ismail, M., Widagdo, A.K., Widodo, A., 2016. Sistem akuntansi pengelolaan dana desa. J. Ekon. dan Bisnis 19, 323–340.
- Mardisonori, L., 2021. MEMBANGUN DAN MEMBERDAYAKAN DESA MELALUI UNDANG-UNDANG DESA. rechtsvinding media Pembn. Huk. Nas. 1–7.
- Persetujuan Bersama, D., 2014. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. ACM Int. Conf. Proceeding Ser.
<https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Yustisia, T.V., 2015. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait. Visimedia.